BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 72 /KPTS/IV.02/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pembagian Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

b. melaksanakan penyiapan perangkat dacrah yang akan melaksanakan peraturan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;

c. melaksanakan koordinasi, pengendalian pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;

d. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan dana alokasi khusus;

e. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi melalui forum koordinasi;

f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan dari perangkat daerah; dan

OPD | KABAG HU

g. menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bina Bangda;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 72 /KPTS/IV.02/ 2020
TANGGAL : 13 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten	Pengarah
2.	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Ketua
4.	Kasubbid Pendanaan Non APBD Bappeda	Sekretaris
5.	Kasubbid Pendanaan APBD Bappeda	Anggota
6.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
7.	Kasubbag Pengendalian Kas Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
8.	Kasubbag Perencanaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.	Anggota
9.	Kasubbag Perencanaan Dinas Perikanan	Anggota
10.	Kasubbag Perencanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Anggota
11.	Kasubbag Perencanaan Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata.	Anggota
12.	Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Kasubbag Perencanaan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Anggota
14.	Kasubbag Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Anggota
15.	Kasubbag Perencanaan Dinas Perhubungan	Anggota
16.	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
17.	Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18.	Kasubbag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
19.	Kasubbag Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
20.	Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial	Anggota
21.	2 Orang Staf Bappeda Kabupaten Lampung Barat	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KASBAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS